**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO, DAN BEBAN TAHUN 2025**

**---------------------------------------------------------------------------------------------**

1. **LATAR BELAKANG**

Akuntabilitas sektor publik saat ini telah mendapatkan banyak perhatian seiring dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan meminimalkan campur tangan dari pemerintah pusat serta memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang di daerah.

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka perlu adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*), maka diperlukan proses rekonsiliasi dan verifikasi terhadap elemen-elemen laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban. Untuk itu, BPKAD Provinsi Jawa Tengah melalui bidang akuntansi perlu melaksanakan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban**.**

1. **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**
2. **Maksud**

Maksud dari Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban adalahuntuk menunjang perwujudan proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*).

1. **Tujuan**

Terselenggaranya proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*).

1. **Sasaran**

Sasaran kegiatan ini adalah untuk peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

1. **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban adalah penyediaan fasilitas Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1. **KELUARAN**

Adapun keluaran Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban adalah tersedianya fasilitas Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengahmelalui belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja perjalanan dinas oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah bidang akuntansi.

1. **RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Tahun 2025 sebesar Rp246.465.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana daftar tersaji dalam *lampiran*.

1. **JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Tahun 2025 adalah di bulan **Januari-Desember** 2025 sebagaimana daftar tersaji dalam *lampiran*.

1. **PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik dan terarah.